

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2021

Diah Novianti

Perbankan Syariah, FSEI, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,
Petaling, Indonesia

Email: novianti7920@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of Mudharabah finance and Musyarakah finance to Profitability (ROE) of Islamic Bank in Indonesia from 2015-2021. This study uses multiple linear regression analysis using Eviews 12 to test the research hypothesis. The data used in this study are monthly data of monthly margin profit and ROE from January 2015 to December 2021. The results of this study indicate that partially there is an influence between Mudharabah Finance to Profitability (ROE) of Islamic Bank in Indonesia with t test (2.3378) > t table (1.986), there is no partial effect between Musyarakah Finance to Profitability (ROE) of Islamic Bank in Indonesia based on with t test (1.508) < t table (1.986). Simultaneously Musharabah Finance and Musyarakah Finance are significant Profitability (ROE) of Islamic Bank in Indonesia, with a value (F_{test} 46.873 > F_{table} 2.51) and a significance ($0.000 < 0.05$).

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Profitability, ROE

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah tahun 2015-2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews 12 untuk menguji hipotesis penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari data imbal hasil Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah serta data ROE Bank Umum Syariah bulanan dari Januari 2015 sampai Desember 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah tahun dengan thitung (2.3378) > t tabel (1.986), tidak terdapat pengaruh secara parsial antara pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah tahun dengan thitung (1.508) < t tabel (1.986). Secara simultan pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah berpengaruh dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah tahun 2015-2022 dengan nilai (F_{hitung} 46.873 > F_{tabel} 2,51) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$).

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Profitability, ROE

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh Bank atau nasabah tergantung dari akad perjanjian antara Bank dan nasabah itu sendiri [1]. Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,¹ disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) [2].

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Syariah harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta BUS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat [2]. BUS menyediakan produk-produk pembiayaan yang beragam jenisnya salah satunya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan akad kerjasama yang nantinya keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Kedua pembiayaan ini merupakan sumber profitabilitas bank syariah [3].

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan [4].

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang akan diukur dengan tingkat profitabilitas dengan indikator *Return On Equity* ROE.

Mudharabah adalah akad kerjasama/perjanjian suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al mal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan 100% modal. Pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan [1].

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

| Pembiayaan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Mudharabah</i> | 15% | 22% | 30% | 32% |
| <i>Musyarakah</i> | 18% | 20% | 26% | 36% |

Sumber Data diolah: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020

Tabel 2. Data Profitabilitas Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ROE | 19,40% | 12,86% | 27,30% | 20,29% |

¹ Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a serta Pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah.

| | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| ROA | 2,55% | 1,87% | 2,61% | 2,01% |
|------------|-------|-------|-------|-------|

Sumber Data diolah: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020

Berdasarkan pernyataan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari tahun 2017-2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Dari kenaikan tersebut akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada BPRS. Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa ROE dari Tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan. Pada Desember 2018 jumlah ROE sebesar 12,86%, terjadi kenaikan pada Desember 2019 sebesar 27,30%, terjadi penurunan lagi pada Desember 2020 sebesar 20,29%.

Keuntungan yang diperoleh oleh Bank bisa ditentukan oleh banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah. Profitabilitas Bank Syariah bisa diketahui meningkat atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan yaitu ROE dan ROA.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2017-2020 penting untuk dilakukan sehingga diketahui kemampuan bank dalam mengelola laba yang diperoleh bank.

2. METODE PENELITIAN

a. Sumber Data

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dengan tipe data berbentuk data *time series* dari tahun 2015-2021. Data bersumber dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni data Statistik Perbankan Syariah (SPS) untuk data pembiayaan bagi hasil dan profitabilitas Bank Syariah.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah data pengamatan dari semua variabel yang diteliti dari tahun 2015-2022. Sampel penelitian ini adalah data bulanan periodik dari bulan Januari 2015- Desember 2021, dengan periode pengamatan sebanyak 84 pengamatan.

c. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian menggunakan teknik regresi berganda dengan dua variabel bebas yakni pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2) serta satu variabel terikat yakni ROE (Y). Persamaan regresi berganda dari penelitian ini adalah:

$$Y = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_t$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Hipotesis

Tabel 3. Uji Regresi Linear

| Model | Coefficient | Std. Error | t-statistic | Prob. |
|-------|-------------|------------|-------------|-------|
| C | 0.046092 | 0.01795 | 2.56711 | .000 |
| X1 | 5.06E07 | 2.16E07 | 2.33778 | .002 |
| X2 | 7.07E08 | 4.69E-08 | 1.50879 | .138 |

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi eviews 12 untuk menguji model regresi linear berganda, kare data yang digunakan dalam penelitian berupa data *time series*. Sebelum melakukan uji hipotesis melalui uji t dan uji F, terlebih dahulu dilakukan

uji asumsi klasik yakni uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik yang dilakukan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Dari pengujian hipotesis didapat persamaan regresi linear berganda yakni:

$$Y = 0.046092 + 5.06 X_1 + 7.07 X_2 + e$$

Tabel 1. Menunjukkan hasil uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat [5]. Uji parsial digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel independen (Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah) secara parsial terhadap variabel dependen (ROE). Adapun dasar pengambilan keputusan terhadap uji ini yaitu:

- a. H_0 yaitu tidak adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y,
- b. H_a yaitu terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, taraf signifikan 5%, dengan kriteria:
 - 1) Jika $\text{sig} < 0,05$, maka H_0 ditolak; Jika $\text{sig} > 0,05$, maka H_0 diterima.
 - 2) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari tabel 3 di atas diperoleh hasil sebagai berikut

- 1) Hasil uji t variabel pembiayaan Mudharabah menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yakni $2.3378 > 1.986$ dengan taraf signifikansi 0.002 maka Hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti secara parsial antara pembiayaan Mudharabah ditemukan pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah tahun 2015-2021.
- 2) Hasil uji t variabel Inflasi menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yakni $1.50879 < 1.986$ dengan taraf signifikansi 0.138 maka Hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti secara parsial antara tidak ada pengaruh secara signifikan antara pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah tahun 2015-2021.

Tabel 4 .Uji F

Dependent Variable: Y
 Method: Least Square
 Date: 07/10/22 Time : 20:20
 Sample: 1 84
 Included observation : 84

| Model | Coefficient | Std. Error | t-statistic | Prob. |
|-------|-------------|------------|-------------|-------|
| C | 0.046092 | 0.01795 | 2.56711 | .000 |
| X1 | 5.06E07 | 2.16E07 | 2.33778 | .002 |
| X2 | 7.07E08 | 4.69E-08 | 1.50879 | .138 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.67903 | Mean dependent var | 70.59987 |
| Adjusted R-squared | 0.66290 | S.D. dependent var | 17.81312 |
| S.E. of regression | 16.85641 | Akaike info criterion | 8.506627 |
| Sum squared resid | 42904.92 | Schwarz criterion | 8.565789 |
| Log likelihood | -652.0103 | Hannan-Quinn criter. | 8.530659 |
| F-statistic | 46.87305 | Durbin-Watson stat | 0.396145 |
| Prob(F-statistic) | 0.000089 | | |

Tabel 4. Menunjukkan hasil uji F yang dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat [5]. Hasil uji F diperoleh hasil bahwa pada taraf signifikansi 0.005 F_{hitung} (46.87305) > F_{tabel} (2,51) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah tahun 2015-2021.

Koefisien determinasi merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan model statistic. Koefisien determinasi diartikan dengan seberapa besar variabel independen x menentukan tingkat variabel respon y dalam suatu model. Koefisien determinasi berganda dinotasikan dengan R^2 [5]. Dari tabel 3 didapat hasil perhitungan koefisien *R Square* sebesar 0.696 atau 67.9% atau 68%, yang berarti kedua variabel bebas yakni Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh sebesar 68 % terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2015-2021, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

b. Pembahasan

Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu akad Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang mana pihak Bank sebagai *Mudharib* (penyedia modal) dan nasabah sebagai *Shahibul maal* (pengelola) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak [6]. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan dengan akad *Mudharabah* ke masyarakat, maka secara signifikan akan meningkatkan ROE pada Bank Umum Syariah [7]. Berdasarkan hasil uji hipotesis, didapat bahwa hipotesis yang diajukan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Bank Umum Syariah tahun 2015-2021 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Mika dkk yang menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Bank Sumut Syariah [8].

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu akad Kerjasama yang dapat dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberi porsi dana tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah disepakati bersama [9]. Dengan banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad *Musyarakah* ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi ROE pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2021 [7]. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Isra Hayati yang memperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan antara pembiayaan Musyarakah terhadap ROE Bank Syariah di Indonesia [10].

4. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

- 1) Secara parsial terdapat pengaruh antara Pembiayaan Mudharabah terhadap ROE BUS di Indonesia dengan Uji T diperoleh nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Bank Umum Syariah tahun 2015-2021 diterima.
- 2) Hasil berbedas didapat Pembiayaan Musyarakah yang tidak berpengaruh terhadap

ROE BUS di Indonesia karena signifikansi di atas 5% . Hal ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap Bank Umum Syariah tahun 2015-2021 ditolak..

- 3) Secara simultan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, berpengaruh dan signifikan terhadap terhadap ROE Bank Umum Syariah tahun 2015-2021, dengan nilai ($F_{hitung} 46.873 > F_{tabel} 2,51$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$).

b. Saran

- 1) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian dan menambahkan jenis pembiayaan lain untuk mengukur profitabilitas Bank Umum Syariah sehingga dapat menambah referensi penelitian mengenai tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.
- 2) Penelitian selanjutnya bisa mengganti dan atau menambahkan objek penelitian menjadi BPRS Syariah atau Unit Usaha lain sehingga semakin memperkaya penelitian di bidang keuangan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pradamedia Group, 2011.
- [2] N. M. Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*. Jakarta: Penerbit Grafindo Books Media, 2015.
- [3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- [4] M. N. Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [5] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. 2017.
- [6] Ikit, *Manajemen, Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- [7] G. M. Islamiyati and N. Diana, "Effect of Mudharabah and Musharakah Financing on Return on Equity (Roe) Case Studies on Islamic Commercial Banks in Indonesia for the Period 2015-2019," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 8, no. 3, p. 255, 2021, doi: 10.20473/vol8iss20213pp255-263.
- [8] M. N. Lubis and M. A. K. Hutagalung, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity (ROE) Pada PT . Bank Sumut Syariah KCPSY Kota Baru Marelan," *Al-Qasd*, vol. 2, no. 2, pp. 144–153, 2020.
- [9] I. Fahmi, *Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [10] I. Hayati and S. R. Hasibuan, "The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia," *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ.*, vol. 2, no. 1, pp. 374–382, 2021, doi: 10.31538/ijse.v5i1.1969.
- [11] I. Hayati and S. R. Hasibuan, "THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING ON RETURN ON EQUITY IN SYARIAH BANKS IN INDONESIA," *Proceeding Int. Semin. Islam. Stud.*, vol. 2.